



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : [Set.kebumen@bawaslu.go.id](mailto:Set.kebumen@bawaslu.go.id) | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 632/PM.03.02/JT-12/06/2023  
Lamp : -  
Perihal : **Imbauan dalam Pengajuan Perbaikan  
Dokumen Persyaratan Bakal Calon  
Anggota DPRD Kebumen Pada Pemilu 2024**

Kebumen, 23 Juni 2023

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Kebumen**

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam rangka pengawasan tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, dan sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Kebumen mengimbau kepada KPU Kabupaten Kebumen untuk:
- a. Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya yang berlaku terkait tata cara prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
  - b. Menyampaikan kepada partai politik untuk melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), partai politik agar menyampaikan dokumen perbaikan kepada KPU kabupaten Kebumen sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 dan mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan yang berlaku;
  - c. Memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA  
ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip